

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik untuk melibatkan semua warga negara dalam kehidupan politik. Sistem ini merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, masa depan serta untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

Demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi paling sedikit memiliki lima standar didalamnya yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa.¹

Suksesnya pelaksanaan pemilu merupakan barometer terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu cara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah dengan menyalurkan hak

¹ Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia . 2001. hlm 52

suara dalam pemilihan umum. Sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu salah satunya ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Di Indonesia berpartisipasi dalam politik dijamin oleh negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 E yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.² Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan hak mendapatkan keadilan.³

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁴ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁵ Dengan demikian partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik dalam pemilihan umum baik kepala daerah maupun dalam pemilihan wakil-wakil rakyat di tingkat daerah serta kesukarelaan politik warga negara, karena semakin warga negara sadar bahwa dirinya diperintah, maka warga negara kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian hak suara pada pemilihan umum

² Azis Sholehul. *Jurus Andalan Menguasai UUD 1945 dan Perubahannya*. Jakarta. Kuncikom. 2013. Hlm 35

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik, pasal 19. Pdf

⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2010 Hlm 367

⁵ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo. 2010. Hlm. 180

adalah suatu aktifitas politik yang mendukung meningkatnya partisipasi politik di suatu negara atau daerah. Dalam negara demokrasi pemilihan umum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat disuatu negara.

Salah satu bentuk terwujudnya demokrasi di daerah adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum legislatif daerah yang sekaligus menjadi barometer tingkat partisipasi politik masyarakat daerah. Pemilihan legislatif daerah merupakan momentum yang penting di suatu daerah. Pemilihan legislatif daerah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya, untuk memilih calon-calon wakil rakyat daerah sesuai dengan hati nuraninya. Calon-calon wakil rakyat daerah ini memiliki kesempatan untuk jadi wakil rakyat dan menjalankan tugasnya sebagai penyambung suara rakyat dalam pemerintahan, serta membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan beberapa pemilihan umum legislatif, pelaksanaan ini juga dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia untuk memilih anggota DPRD kabupaten dan kota, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014. Dalam Pemilu Legislatif tersebut terdapat 384 orang calon legislatif yang tersebar di lima daerah Pemilihan, yang memperebutkan 35 kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014-2019⁶, adapun sebaran jumlah Caleg untuk Dapil I (kecamatan

⁶ KPU. Lima Puluh Kota. Jumlah Calon. <http://pemilu2014.kpu.go.id/limapuluhkota/2014>. Diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 19.00 WIB

Akabiluru dan Payakumbuh) berjumlah 68 orang calon, Dapil II (kecamatan Bukit Barisan, Gunung Omeh, dan Suliki) 55 orang calon, Dapil III (kecamatan Kapur IX, Pangkalan koto baru) 54 orang calon, Dapil IV (kecamatan Guguaq, Harau, Mungka) 117 orang calon, Dapil V (kecamatan Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari) 90 orang calon.⁷ Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah di daerah Pemilihan Lima Puluh Kota IV, Berikut disajikan Nama- nama Caleg untuk DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil IV



Tabel .1.1

Daftar nama Caleg untuk DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil IV

No	NASDEM	No	PKB
1	Edi Syafrianto, S.E	1	Mai Nanda
2	Erizal	2	Chandrawati
3	Musniati	3	Hemmy Setiawan
4	Supra Yogo Itno, S.H	4	Prima Maifirson
5	Efianto n. Dt. Tumbi	5	Basri
6	Martha Viodelf	6	Yulia Wati
7	Man Putra Yadi	7	Dasril
8	Hirmon	8	Wasteti Kamelia.W
9	Dewi Idrasari	9	Arsyadi Zarni
10	Redi Kurnia Wanto	10	Genova Satria
PKS		PDIP	
1	Yos Sariadi	1	M. Ridha Ilahi, S.Pt
2	Yengki Otrio	2	Sudahri
3	Liza Hanafia. S.T	3	Elizarnita
4	Beni Murdani, SE	4	Oki Rintoni
5	Fitria Wiska	5	Hj. Ria Indrasty
6	Maizar	6	Yenni Entino
7	M. Ger	7	Akmal Rustam
8	Weli Nofia	8	Suhardiman
9	Dahsirmen	9	Hardi Dt. Rajo Sinaro
10	Alkadri		

⁷ Ibid. KPU Lima Puluh Kota. [Http//pemilu2014.kpu.go.id/limapuluhkota/2014](http://pemilu2014.kpu.go.id/limapuluhkota/2014).

GOLKAR		GERINDRA	
1	Harmi	1	Muslim Dt, Mangun
2	Indra Fianto, B,Sc	2	Fikri Hidayat S.Sos
3	Mardawati Ida Tanjung	3	Rabainah, A.Ma.Pd
4	Irwan Hidayat, S.H	4	Deni Asra, S.Si
5	Putra Satria Veri	5	Sri Yanti
6	Ir. Rini Susanti	6	Endi Refli, SS
7	Drs, Hedra Triwarman	7	Syaiful
8	Marliza Sasria	8	Israminal
9	Syafri	9	Afri Yanti
10	Dodi	10	Ir. Khairu Abbas, M.Si
DEMOKRAT		PAN	
1	Aida S.H	1	Akrimal Adham, S.H
2	Alfian	2	Budiman Mustafa
3	Yanda Yuliandi	3	Indrawati
4	Wedrizon	4	Imdan, S.H
5	Ir. Syahrial Anwar	5	Indriani, A.Md
6	Teti Elfira	6	Wandri, ss
7	Nanang Anwar S.E	7	Ir.Hj. Mardinaswati Tati
8	Jonelfi, A.Md	8	Margaret S.Pd
9	Leli Rina	9	Olly Wujaya, S.E
10	Jasril	10	Addrison
PPP		HANURA	
1	Drh. Harmen	1	Syafrinal
2	Edri davis	2	Yanrizal
3	Lia Muntaziroh, A, Md	3	Zuhatri
4	Ermizal	4	Drs. Dasmond
5	Hafis Alfarisyi, S.H	5	Dadang Jayalamanda
6	Noviarti Abbas, S.Ag	6	Daswitin, S.Pd
7	Afri Bastia Kamil, S.E	7	Musrial
8	Lila Sespi	8	Rozi, A.Md
9	Zainal Rajab, S.H	9	Gumardi
10	Nursal, S.Pdi	10	Dedy Sutendi, S.H
PBB		PKPI	
1	Hardedi	1	Afrizal
2	Kemala Hadi	2	Mulreni
3	Ratna Sunami	3	Yulafri
4	Syofyan Rahmat B	4	Agusman
5	Evi Diasman	5	Sulasmini
6	Lilis Darianti, S.IP	6	Edison Sumar
7	Syahrial Kamin	7	Dewi Kurnida
8	Ardinalismon	8	Delfianis
9	Putri Yolanda		
10	Hengki Rama Putra		

Sumber: Nama Calon Legislatif. <http://pemilu2014.kpu.go.id/limapuluhkot>.
Diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 20:00 WIB

Pelaksanaan pemilihan Umum Legislatif kabupaten Lima Puluh Kota dapil IV diikuti oleh 117 calon yang memperebutkan 80.791 suara yang terdaftar sebagai pemilih dengan sebaran 39.457 pemilih laki-laki, dan 41.334 pemilih perempuan.⁸ Sebelum pemilihan berlangsung, Caleg melakukan kampanye dengan menyampaikan gagasan serta janji-janji politik dengan segala sumber daya yang dimiliki masing-masing, apabila mereka berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014-2019.

Akhirnya pada hari rabu tanggal 9 April tahun 2014 dilaksanakanlah pemilihan legislatif kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pemilihan tersebut terhitung 56.539 orang memilih dan jika persentasekan berjumlah 69,98 % yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Legislatif di Dapil IV.⁹ Dalam pemilihan tersebut ada sepuluh orang Caleg yang berhasil terpilih.¹⁰ Berikut hasil perolehan suara Caleg yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 :



⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Antara News. KPU tetapkan anggota DPRD Lima Puluh Kota Terpilih. www.Antarasumbar.com. 2014. Diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 16.00 WIB

Tabel. 1.2

**Hasil perolehan suara calon yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD
kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 di Dapil IV**

No	Nama Calon	Partai	Kecamatan			Jumlah
			Guguak	Harau	Mungka	
1	Hemmy Setiawan	PKB	532	40	26	598
2	Yos Sariadi	PKS	109	85	837	1031
3	M. Ridha Ilahi	PDIP	1730	26	55	1811
4	Putra Satria Veri	Golkar	1055	61	100	1216
5	Deni Asra	Gerindra	62	33	1194	1289
6	Aida	Demokrat	97	1552	118	1767
7	Akrimal Adham	PAN	107	83	1229	1419
8	Harmen	PPP	276	70	1400	1746
9	Dedy Sutendi	Hanura	96	1956	39	2091
10	Hardedi	PBB	29	1473	25	1527

Sumber : KPU. Lima Puluh Kota. Perolehan Suara. <http://pemilu2014.kpu.go.id>. diakses pada tanggal 7 September 2017 Pukul 22:00 WIB

Dari perolehan hasil pileg untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 dapat dilihat bahwa ada sepuluh caleg yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014 – 2019. Empat orang diantaranya merupakan caleg yang berasal dari Kecamatan Mungka. Mereka adalah Harmen pada posisi pertama yang diusung oleh partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 1.749 suara sah, dan posisi kedua Akrimal Adham yang diusung oleh PAN memperoleh 1.419 suara sah. Posisi ketiga yaitu Deni Asra yang diusung oleh partai Gerindra memperoleh 1.289 suara sah, sedangkan Yos Sariadi yang diusung oleh PKS dengan perolehan suara sebanyak 1.031 suara sah berada di posisi terakhir.

Dengan hasil perolehan suara yang yang didapatkan oleh Harmen, Akrimal Adham, Deni Asra dan Yos Sariadi tersebut, telah berhasil menghantarkan mereka menjadi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014-2019 pada pileg tahun 2014. Hal ini cukup mengejutkan

dikarenakan ada empat wakil yang terpilih dari kecamatan Mungka yang sebelumnya hanya ada dua wakil saja, sedangkan kecamatan Guguak dan Harau hanya masing- masing tiga wakil. Padahal, jumlah pengguna hak pilih di kecamatan Guguak berjumlah 17.982 suara, sementara di kecamatan Harau berjumlah 25.362 suara. Sedangkan di kecamatan Mungka hanya 13.195 yang menggunakan hak pilihnya.¹¹ Calon yang baru terpilih seperti Akrimal Adham yang merupakan politisi senior terpilih setelah mengikuti tiga kali periode pemilihan. Yang lebih mencengangkan lagi Deni Asra, S.Si juga terpilih merupakan sosok anak muda yang baru berkiprah dalam dunia perpolitikan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara dua lainnya Yos Sariadi dan Harmen merupakan pemain lama. Berikut disajikan profil keempat Caleg tersebut:



¹¹ *Op. Cit.* KPU Lima Puluh Kota. Jumlah Pengguna Hak Pilih. <http://Pemilu2014.kpu.go.id>. Diakses pada Tanggal 8 September 2017. Pada Pukul 16: 00 WIB

Tabel .1.3
Profil Calon

Nama	Daerah Asal	Pengalaman
drh.Harmen	Kecamatan Mungka,(Nagari Talang Maur)	-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2009-2014 -Ketua DPC partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota -Tokoh Masyarakat
Akrimal Adham, S.H	Kecamatan Mungka, (Nagari Sungai Antuan)	-Ketua DPC PAN Kabupaten Lima Puluh Kota -Caleg DPRD Kabupaten Lima PuLuh Kota tahun 2004 -Caleg DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009
Yos Sariardi, S.Ag	Kecamatan Mungka, (Nagari Sungai Antuan)	-Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2009-2014 -Pengurus DPC PKS Kabupaten Lima Puluh Kota. -Tokoh masyarakat. - Pengusaha
Deni Asra, S.Si	Kecamatan Mungka, (Nagari Talang Maur)	Ketua PNPM kecamatan Mungka.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Dilihat dari latar belakang calon tersebut, Deni Asra merupakan caleg muda yang baru terlibat dalam dunia politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Ia langsung terpilih, dan bahkan dipercaya oleh partai Gerindra untuk menjadi wakil

ketua DPRD. Apabila latar belakangnya tersebut dibandingkan dengan Akrimal Adham,- yang merupakan politisi senior PAN yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik mulai sejak tahun 2004 sampai sekarang,- baru berhasil terpilih pada Pileg tahun 2014 sebagai anggota DPRD kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2014-2019. Sedangkan dua calon lainnya, yaitu Harmen dan Yos Sariadi,- merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, hal itu tentu tidak sebanding dengan Deni Asra karena, mereka bertiga merupakan politisi yang cukup berpengalaman dalam perpolitikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kecamatan Mungka merupakan lumbung suara dari keempat calon tersebut, karena mereka berasal dari kecamatan yang sama. Hal ini mengakibatkan kontestasi dan persaingan politik yang sangat sengit diantara mereka. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dari pemilih mereka melakukan segala kekuatan untuk meraut suara, mereka sering terjun langsung ke masyarakat.¹²

Dalam pemilihan legislatif di kecamatan Mungka tersebut, ada fenomena bahwa Deni Asra memanfaatkan latar belakangnya sebagai ketua PNPM kecamatan Mungka. Dengan posisi tersebut memudahkannya dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada elit pemerintahan lokal, salah satu contoh di nagari Sungai Antuan, dimana ia melibatkan elit pemerintah terendah seperti Wali Nagari, Wali Jorong, dan para tokoh masyarakat. Pelibatan elit pemerintahan lokal dan tokoh masyarakat tersebut bertujuan untuk berhubungannya langsung dengan masyarakat yang tidak dikenal sebelumnya. Sepertinya, Deni Asra

¹² Pengamatan langsung penulis di lapangan menjelang dan pada saat kampanye. Maret, 2014

melibatkan elit pemerintahan lokal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi opini masyarakat atau pemilih agar menjatuhkan pilihan politiknya kepada Deni Asra.¹³

Pada saat kampanye, Deni Asra juga memfasilitasi pembukaan jalan baru di jorong Lubuak Simato, kenagarian Sungai Antuan. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh warga, serta dihadiri oleh wali nagari dan wali jorong.¹⁴

Selain itu, Deni Asra juga memberikan bantuan kepada organisasi kepemudaan (karang taruna), berupa perbaikan lapangan sepak bola di Jorong Lubuak Simato yang pendanaannya bersumber dari dana pribadinya. Pada saat memberikan bantuan tersebut diiringi dengan pemberian kata sambutan sekaligus ia mensosialisasikan dirinya agar mendapatkan simpati masyarakat, terutama kalangan anak muda serta organisasi kepemudaan.¹⁵

Menurut peneliti, fenomena-fenomena berbagai dalam banyak bentuk tersebut merupakan cara yang efektif bagi politisi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Pemberian- pemberian itu cenderung mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya kepada politisi yang memberi bantuan dalam berbagai bentuk tersebut. Hal ini merupakan indikasi-indikasi patronase, dimana Shefter berpendapat bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pengamatan langsung penulis di lapangan pada saat kampanye yang dilakukan Deni Asra, Maret, 2014

¹⁵ *Ibid*

individual kepada pemilih, para pekerja, atau penggiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka.¹⁶

Patronase merupakan pemberian uang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk juga keuntungan yang didapatkan oleh individu (misal amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas (misal, lapangan sepak bola disebuah kampung atau para pemuda). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dari dana publik yang dibiayai oleh dana pemerintah.¹⁷

Dalam proses kampanye, patronase merupakan senjata yang cukup ampuh bagi politisi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Aktivitas yang ada dalam patronase bukan hanya sekedar tukar menukar keuntungan saja melainkan juga mengikat pemilih dengan modus bantuan-bantuan yang mengikat pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Patronase politik ini tidak hanya memiliki sasaran individu saja, melainkan juga bisa mengikat sebuah komunitas atau kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bentuk patronase politik yang sarannya berupa kelompok dapat berupa pemberian bantuan-bantuan kepada lembaga-lembaga yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kebutuhan secara kelompok dipenuhi oleh kandidat sehingga kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut memberikan dukungan politik kepada kandidat.¹⁸

¹⁶ Shefter Martin dikutip dalam Edward Aspinal. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Polgov. Jakarta. 2015. hlm 3

¹⁷ *Ibid* Hlm.4

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 27

Dalam upaya untuk memuluskan patronase politik yang dilakukan, sebahagian kandidat mengandalkan jaringan informal perantara (broker) yang biasa disebut dengan Tim Sukses atau tim relawan dan sebutan lainnya untuk menjangkau para pemilih.¹⁹ Pemanfaatan para tim sukses tersebut bertujuan untuk mempermudah kandidat dalam menjangkau para pemilih yang berada di daerah yang berbeda yang notabene belum dikenal oleh kandidat, kemudian para tim sukses ini juga membantu dalam menghubungkan kandidat dengan para pemilih dalam melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan. Jaringan-jaringan tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan antara kandidat dengan pemilih, dimana broker menjadi penghubung antara keduanya.

Berbicara tentang jaringan-jaringan yang digunakan oleh kandidat dalam pemilu tidak terlepas dari istilah atau konsep klientalisme. Klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.²⁰ Selanjutnya Hicken menjelaskan bahwa klientalisme setidaknya ada tiga hal, pertama; timbal balik atau adanya balasan dari pemilih ke kandidat berupa suara pemilih dalam pemilu, kedua; hierarkis, yaitu adanya kuasa yang tidak seimbang antara kandidat dan pemilih atau patron dengan klien, ketiga; adanya aspek pengulangan yaitu berlangsung secara terus menerus.²¹ Akan tetapi tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat klientalistik.

Dari penjabaran di atas, penulis berasumsi bahwa Caleg atas nama Deni Asra yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Lima Puluh Kota

¹⁹ *Ibid.* Hlm 10

²⁰ *Op. Cit.* Aspinal. Politik Uang di Indonesia.

²¹ Hicken, dikutip dalam Edward Aspinal. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Polgov. Jakarta. 2015. Hlm 5

periode 2014-2019, yang berasal dari kecamatan Mungka telah melaksanakan patronase politik. Untuk memuluskan patronase politiknya Deni Asra menggunakan posisinya sebagai ketua PNPM kecamatan Mungka. Posisi tersebut membantunya berhubungan dengan elit pemerintahan lokal, hal tersebut bertujuan untuk bisa menjangkau para pemilih/masyarakat. Sehingga Deni Asra lebih mudah melakukan pendekatan dengan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Patronase politik yang terjadi tidak disadari oleh sebahagian besar masyarakat kecamatan mungka. Mereka mungkin menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, bahkan hampir tidak ada isu-isu patronase politik dalam masa menjelang dan saat kampanye pemilihan Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 dilaksanakan.

Yang lebih menarik lagi, kenapa penelitian ini menjadi penting adalah karena begitu banyak penelitian tentang patronase politik yang terjadi diseluruh wilayah indonesia dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, namun belum ada penelitian- penelitian yang mengambil wilayah Sumatera Barat khususnya kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal peneliti menemukan adanya berbagai indikasi fakta tentang patronase politik dalam Pileg tahun 2014. Kemudian peneliti juga menyaksikan secara langsung pemberian- pemberian oleh kandidat yaitunya Deni Asra pada saat kandidat tersebut berkampanye atau melakukan patronase politik. Sehingga peneliti menilai objek penelitian tentang tema patronase politik khususnya yang dilakakun oleh Deni Asra tersebut ini cukup layak untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah.

Pemilihan umum legislatif DPRD kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 telah dilaksanakan, khusus di Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota IV yang terdiri dari tiga kecamatan yakni (kecamatan Guguk, Harau, dan Mungka), telah terpilih sepuluh orang anggota DPRD periode 2014-2019, empat orang diantaranya merupakan asli kecamatan Mungka yaitu Harmen dan Yos Sariadi merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, dan Akrial Adham yang merupakan politisi senior yang sudah barang tentu memiliki pengalaman di dunia perpolitikan, sementara Deni Asra merupakan pendatang baru dalam dunia politik, memiliki pengetahuan yang minim dalam perpolitikan kabupaten Lima Puluh Kota.

Begitu kerasnya persaingan di kecamatan Mungka dikarenakan mereka sama- sama caleg asli dari Mungka, hal ini membuat Deni Asra menggunakan seluruh daya dan upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, seperti yang dituturkan oleh Desmar Ayudi, bahwa Deni Asra telah memberikan bantuan kepada organisasi kepemudaan untuk perbaikan lapangan sepak bola di Jorong Lubuak Simato, Bantuan yang diberikan berupa bahan material bangunan.²²

Pendekatan-pendekatan yang dilakukannya berjalan dengan sukses dikarenakan Deni Asra menjabat sebagai ketua PNPM kecamatan Mungka, hal ini membuat ia mudah untuk berinteraksi, serta melakukan pendekatan kepada elit-elit lokal (seperti wali Nagari dan wali Jorong). Fungsi elit disini adalah sebagai perantara antara Deni Asra dengan pemilih atau masyarakat. Dalam studi

²² Hasil wawancara dengan Desmar Ayudi yang merupakan masyarakat jorong Lubuak Simato nagari Sungai Antuan. Mei. 2017

patronase politik perantara tersebut, disebut sebagai broker.²³ Seperti yang dituturkan oleh Fikri Alhamdi bahwa ia diminta oleh Deni Asra mengumpulkan warga, untuk kegiatan gotong royong pembukaan jalan baru disalah satu dusun, pada kegiatan tersebut, Deni Asra datang dan memfasilitasi para warga dengan menyediakan tempat istirahat, serta makanan untuk para warganya yang hadir dalam kegiatan tersebut.²⁴

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan bentuk bantuan-bantuan atau pemberian-pemberian yang dilakukan Deni Asra pada saat kampanye:

Tabel . 1.4
Bentuk- Bentuk Pemberian Deni Asra Pada Saat Kampanye

No	Bentuk Pemberian/Bantuan	Sasaran
1	Semen untuk rehap lapangan sepak bola	Organisasi kepemudaan
2	Pasir untuk rehap lapangan sepak bola	Organisasi kepemudaan
3	Menyediakan Tenda untuk tempat istirahat warga pada saat kegiatan gotong royong	Masyarakat di di dusun batu galeh dan batu kundur
4	Makanan (Nasi Bungkus), diberikan pada saat kegiatan gotong royong	Masyarakat di di dusun batu galeh dan batu kundur

Sumber : Diolah peneliti dari berbagai sumber

Posisi Deni Asra sebagai ketua PNPM kecamatan Mungka mempermudahnya dalam melakukan patronase politik, baik melakukan pendekatan kepada elit pemerintahan lokal maupun para tokoh masyarakat (broker/perantara) pada saat dan menjelang kampanye. Fungsi broker pada saat kampanye tersebut cukup efektif, hal ini dilakukanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan politik dari masyarakat menjelang pemilihan. Salah satu contoh

²³ *Op. Cit.* Edward Aspinal. Hlm 33

²⁴ Hasil Wawancara dengan Fikri Alhamdi yang merupakan wali Jorong Lubuak Simato. Mei 2017

dimana Deni Asra mendapatkan suara tertinggi di TPS 09 dan 07 yang berada di Jorong Lubuak Simato dengan jumlah 125 suara.²⁵

Apabila fenomena-fenomena tersebut dilihat dari sisi teoritis bahwa, menurut Aspinall ada tiga bentuk jaringan broker yaitu: tim sukses atau tim kemenangan, kemudian mesin- mesin jaringan sosial seperti tokoh masyarakat baik formal maupun informal, dan partai politik.²⁶

Sebagaimana menurut Shefter bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik.²⁷ Deni Asra telah melakukan berbagai aktivitas politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Apa yang terjadi cukup mencengangkan karena aktivitas patronase tersebut tidak disadari dan mungkin dianggap hal biasa oleh sebahagian besar masyarakat kecamatan Mungka. Bahkan tidak ada laporan tentang isu-isu patronase politik yang terjadi pada pemilihan legislatif DPRD kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014.

Patronase politik yang dilakukan Deni Asra pada Pileg tentu mencederai proses demokrasi yang ada, dimana salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis ialah dengan adanya pemilihan umum yang bebas.²⁸ Subtansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara

²⁵ *Op. Cit.* Pemilu2014.kpu.go.id

²⁶ *Op. Cit.* Edward Aspinall. Hlm 35-39

²⁷ *Op. Cit.* Edward Aspinall. Hlm 3

²⁸ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2000. Hlm 60

negara.²⁹ Selain itu, Pemilu juga diatur dalam UUD RI 1945 pasal 22 E ayat 1, yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.³⁰ Kemudian dipertegas lagi dalam UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 22, disana dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³¹ Dalam undang- undang tersebut juga diatur larangan dalam kampanye, salah satunya adalah pada pasal 86, dimana dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.³²

Patronase politik yang terjadi bertentangan dengan azas bebas dan adil karena, pemilih tidak lagi bebas dalam memilih kandidat sesuai hati nuraninya masing-masing karena adanya berian- pemberian oleh caleg tertentu. Tidak adil bagi para caleg lainnya yang tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dan tidak adanya penindakan secara tegas bagi caleg yang melanggar peraturan. serta menimbulkan kompetisi yang tidak sehat diantara caleg dalam mendapatkan dukungan politik masyarakat.³³

²⁹ Saldi Isra, dkk. *Pemilihan Umum Serentak*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. Hlm 92

³⁰ *Op. Cit.* Azis Sholehul. *Jurus Andalan Menguasai UUD 1945 dan Perubahannya*. Hlm 20

³¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Pdf

³² *Ibid*

³³ Di kutip di Bahan Publikasi Komisi Pemilihan Umum. *Evaluasi Pemilu Pemilu 2014*. Jakarta Pusat

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti patronase politik Deni Asra dalam pemilihan Legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014. Untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk patronase politik yang dilakukan Deni Asra sebagai caleg, di kecamatan Mungka dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014.?
2. Bagaimana bentuk jaringan broker dalam patronase politik yang dilakukan Deni Asra sebagai caleg, di kecamatan Mungka pada pemilihan umum legislatif di kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk patronase politik yang dilakukan Deni Asra di Kecamatan Mungka dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014.
2. Untuk memetakan dan menjelaskan bentuk jaringan broker dalam patronase politik yang dilakukan Deni Asra di Kecamatan Mungka pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan di bidang keilmuan sosial terutama ilmu politik, khususnya dalam pengembangan konsep patronase politik. Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu para mahasiswa dan peneliti lain yang memiliki ketertarikan terkait fenomena- fenomena patronase politik, kemudian bisa menjadi pedoman awal, serta dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan dan informasi kepada pihak terkait, seperti pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk dapat mengambil langkah-langkah kebijakan kedepan sehingga terwujudnya pemilu yang berkualitas. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk menjadi pemilih cerdas pada pemilu-pemilu selanjutnya.